



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XIX/2021**

**PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(KUHP) DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39  
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 22 JULI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Lee Yang Hun

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 22 Juli 2021, Pukul 14.07 – 15.12 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo             | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Sunggul Hamonangan Sirait
2. Endang Sulas Setiawan
3. Soefianto Soetono
4. Sugiarto
5. Sutino Markhaban
6. Aulia Ilyas Rasyad
7. Sondang Desiree Panjaitan
8. Frihardo Oloan
9. Parlindungan Sinaga

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Para Kuasa Hukum kita mulai.  
Persidangan Perkara Nomor 31/PUU-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Untuk Pemohon siapa yang hadir ini Kuasa Hukum supaya diperkenalkan siapa yang hadir? Silakan. Di-mute itu, Pak. Di-unmute, Pak. Ya, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Terima kasih, Yang Mulia. Pada persidangan siang hari ini, kami Kuasa Hukum hadir semua di sini. Saya sendiri Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H. Di sebelah kanan saya, rekan Endang Sulas Setiawan, S.H., M.H. Di sebelah kiri saya, Soefianto Soetono, S.H., C.L.I. Yang di belakang kami, Aulia Ilyas Rasyad, S.H. Di belakang lagi, Sutino Markhaban, S.H. Lebih belakang lagi, Sugiarto, S.H. Yang nomor ... yang di ruangan lain, Parlindungan Sinaga, S.H. Yang di belakang, Frihardo Oloan, S.H. Dan yang di ruangan sebelah, Sondang Desiree Panjaitan, S.H. Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Parlindungan Sinaga sudah diperkenalkan?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Sudah, sudah, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, oke. Banyak sekali yang hadir, ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Ya, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Terima kasih untuk prokes, Pak. Siapa ini juru bicaranya ini? Pak Sunggul?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Sunggul Hamonangan Sirait, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, kawan-kawan supaya diingatkan itu prokesnya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Sudah, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Masker dan jaga jarak.

Baik. Jadi begini, Pak. Mahkamah Konstitusi sudah menerima permohonan Bapak dan kawan-kawan dan kami juga sudah membaca. Untuk itu, sidang pada siang hari ini agendanya adalah penyampaian Pokok-Pokok Permohonan. Jadi, pokok-pokoknya saja, mungkin sudah ada resume yang dibuat disiapkan, nanti dibacakan, dan kami nanti akan memberikan tanggapan tapi dalam perspektif memberikan nasihat dan saran berkaitan dengan kelengkapan dan kejelasan permohonan yang sifatnya tentunya tidak mengikat, hanya untuk ... apa ... bahan pertimbangan Saudara-Saudara untuk perbaikan ke depan.

Siapa yang akan menyampaikan, Pak, untuk permohonan Pokok-Pokok Permohonan?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Saya Yang Mulia. Sunggul Hamonangan Sirait.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan. Silakan, Pak.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal permohonan judicial review Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 18 ayat

(5) Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan hormat, kami yang bertandatangan di bawah ini atas nama (...)

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, langsung saja, Pak.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Lee Yang Hun Kuasanya dan seterusnya (...)

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Langsung pokok-pokok permohonan ... langsung yang mungkin kedudukan hukum ... Kewenangan, Kedudukan Hukum, Posita, dan Petitum saja, Pak Sunggul, supaya (...)

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Ya. Kami ... jika Yang Mulia berkenan, kami langsung ke romawi (II), Yang Mulia. Halaman 3.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan ini. Bahwa berdasarkan Pasal Ketentuan 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan seterusnya, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai seorang pengusaha dan dia merasa, Pemohon merasa tidak adanya kepastian hukum di Republik Indonesia karena berawal dari perselisihan antara Pemohon dengan rekan bisnisnya yang bernama Yos Soetanto Theosabrata yang mengelola dan mengurus PT Eles Jaya Abadi yang berakibat Pemohon telah dilaporkan rekan bisnisnya ke Bareskrim dengan satu nomor laporan, yaitu 13 Januari 2019, Nomor LP/B/0058/I/2019/Bareskrim dengan sangkaan Pasal 263 KUHP, 378, 374 KUHP serta Pasal 3456 Undang-Undang TPPU.

Berkait dengan laporan tersebut, Pemohon yang merupakan sebagai Komisariss di PT Eles bersama kakak kandungnya sebagai seorang karyawan telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan

penahanan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Penyidik Bareskrim telah melimpahkan kepada Kejari Kota Bekasi dan Kejari Kota Bekasi telah melimpahkan dan disidang dengan Perkara Nomor 583 di Pengadilan Negeri Bekasi.

Pada perkara ini, Pemohon pada persidangan ini dituntut melanggar Pasal 374 KUHP dakwaan pertama dan melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP terhadap dakwaan kedua.

Bahwa Pemohon selama menjalani proses persidangan dengan Perkara 583 di Pengadilan Negeri Bekasi, tiba-tiba Pemohon mendapat surat panggilan dari penyidik Bareskrim agar datang ke Bareskrim Mabes Polri dengan agenda pelimpahan perkara tahap II kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi atas laporan polisi yang sama, kasus yang sama dimana BAP atas nama saksi-saksi yang sama yang terdiri dari Yos Soetanto Theosabrata, Yohanes Wang, Safril Nahar, Elisatri Tigris, Amiril Nurman, Dwi Setiorini, Nur Hidayat, Iyan Suryana, Ika Setyowati, Anda Suganda, Dianawati Sutrisno Liono dengan bukti-bukti yang sama serta dengan delik yang sama, yaitu laporan polisi yang dimuat oleh Yos Soetanto Theosabrata dengan LP Nomor ... LP/B/0058/I/2019/Bareskrim Per Tanggal 13 Januari 2019, dalam dugaan tindak pidana surat palsu yang diancam dengan Pasal 263, serta ada tambahan Pasal 378 dan 374 KUHP serta Pasal 34 ... 3, 4, 5, 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Bahwa Pemohon sangat sedih terkait dengan adanya dua kali penahanan terhadap Pemohon untuk perkara yang sama. Pemohon merasa dizalimi dan hampir saja ingin mengakhiri hidupnya karena tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia atas dasar perlakuan dan pengalaman yang pernah disangka dua kali, didakwa dan dituntut dua kali atau ditahan dua kali, serta disidangkan dua kali dengan dasar laporan polisi yang sama, pelapor yang sama, serta tempus locus delicti yang sama. Tentu saja merasakan adanya kekhawatiran karena akan sangat berpotensi, sekali lagi, Pemohon diperlakukan hal serupa, yaitu apa yang disangka, didakwa, dan dituntut, serta dilakukan penahanan berkali-kali sesuai dengan selera penyidik maupun penuntut umum.

Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak-hak konstitusional Pemohon tersebut sangat dirugikan atau setidaknya tidaknya sangat berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KUHP, serta berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di mana materi muatan dalam pasal tersebut jelas-jelas menabrak hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena berdasarkan materi muatan pasal

tersebut memberikan kesempatan kepada penegak hukum, dalam hal ini polisi/jaksa memiliki peluang dan potensi akan bertindak secara sewenang-wenang dalam memproses hukum, yakni dengan cara menyidik, mendakwa, menuntut, melakukan penahanan, dan menyidangkan lebih dari satu kali bahkan berkali-kali kepada setiap orang yang dijadikan sebagai terlapor, tersangka, dan terdakwa. Kerugian Pemohon adalah sangat jelas dan nyata dan aktual atau setidaknya bersifat potensi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia atas dasar perlakuan dan pengalaman yang pernah terjadi dua kali disangka dengan pasal yang sama yaitu 263, dua kali didakwa, dua kali dituntut, serta dua kali ditahan, serta dua kali disidangkan dengan laporan polisi yang sama, pelapor yang sama, tempus locus delicti yang sama, BAP yang sama, serta saksi-saksi yang sama. Tentu saja Pemohon merasakan adanya kekhawatiran karena akan sangat berpotensi sekali Pemohon akan diperlakukan hal yang serupa, yakni akan dilakukan penahanan dan dakwaan berkali-kali.

Bahwa berdasarkan tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, serta Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 001/PUU-V/2007, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan ini.

III. Argumentasi Konstitusional. Bahwa Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dimohonkan pengujian adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa setidaknya ... Bahwa tidak adanya kejelasan dalam penegakan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan undang-undang HAM tersebut, dimana saat ini sudah terjadi pergeseran nilai-nilai dikarenakan ketidakjelasan hukum ada di Indonesia perihal asas nebis in idem sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta duatur dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bahwa asas nebis in idem adalah merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, sedangkan di beberapa negara yang menganut sistem common law dikenal dengan asas double jeopardy yang pada prinsipnya sama bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali untuk tindak pidana yang sama.

Bahwa sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi warga negaranya. Bahwa penjelasan nebis in idem menurut Subekti, ahli hukum di Indonesia, asas nebis in idem berarti mereka ... bahwa tidak

boleh dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama (Subekti, 1899, halaman 12 ... halaman 128).

Bahwa Pasal 63 ayat (1) KUHP menyatakan, "Jika suatu tindak pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu. Bila pidananya berbeda-beda, maka yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat." Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan, "Jika antara berberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat."

Pasal 65 ayat (1) KUHP menyatakan dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Bahwa Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atau suatu perbuatan yang sama memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa dalam penegakkan hukum jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa pidana yang sama sehingga dalam suatu peristiwa pidana ada beberapa putusan-putusan yang kemungkinan akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Bahwa sekalipun orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati, janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus.

Bahwa negara kita adalah Indonesia negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan sehingga kepastian hukum tidak hanya untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara, namun juga melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan pemilik kekuasaan.

Bahwa Pasal 233 KUHP dan Pasal 244 KUHP mengatur mengenai upaya hukum, yaitu upaya hukum banding dan upaya kasasi yang diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum. Bahwa dalam hal ini tentu saja membuat proses hukum mendapatkan proses pengadilan yang tetap (*inkracht*) memerlukan proses yang sangat lama dan hal ini dapat dijadikan peluang oleh pihak penegak hukum untuk menyidik, menjatuhkan, dan menuntut, dan menahan untuk kedua kalinya bahkan berkali-kali untuk laporan polisi, locus, tempus, saksi, dan barang bukti yang sama. Bahwa setiap orang yang dijadikan tersangka, didakwa, dan dituntut tentunya dalam waktu lambat atau segera akan berakhir di meja persidangan tanpa melihat apakah akan diputus dengan putusan bebas, putusan lepas, maupun putusan dengan pemidanaan.

Kalau materi muatan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terhadap kalimat putusan yang menjadi tetap dan materi muatan 18 ... Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat kalimat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah dijadikan dasar oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim bahkan dijadikan dasar oleh ahli dalam memberikan pendapatnya terkait nebis in idem dan tujuan semata untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan agar penegak hukum dapat melakukan penyidikan, dakwaan, penuntutan, melakukan penahanan serta menyidangkan berkali-kali terhadap orang yang sama walupun atas dasar laporan polisi yang sama, pasal yang sama, tempus locus delicti yang sama, serta saksi-saksi yang sama sebagaimana dialami oleh Pemohon.

Bahwa pemberlakuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak melindungi warga negara yang dijadikan sebagai terlapor, tersangka, dan terdakwa karena pasal dalam undang-undang tersebut memberikan peluang kepada pemegang kekuasaan seperti yang dimiliki oleh penyidik, penuntut umum untuk menyidik, mendakwa, dan menuntut, serta melakukan penahanan, serta menyidangkan berkali-berkali atas perbuatan yang sama walaupun locus tempus yang sama sesuai dengan selera penyidik maupun penuntut umum dengan alasan belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewisdje.

Bahwa pemberlakuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak melindungi warga negara yang dijadikan sebagai terlapor, tersangka, atau terdakwa karena pasal dalam undang-undang tersebut memberikan peluang kepada penyidik untuk melakukan memutilasi terhadap pasal-pasal yang dimuat oleh terlapor pada saat membuat laporan ke polisi.

Bahwa pemberlakuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang HAM tidak melindungi orang, khususnya orang yang sedang menjalani proses pidana. Secara teoritis, menurut Simmons dalam buku Lamintang, 1977, halaman 11 yang menjelaskan bahwa hukum pidana adalah ketentuan yang memuat peraturan-peraturan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum. Dan ketentuan-ketentuan mengenai hukum-hukumannya sendiri, tadi hukum pidana menentukan bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan.

Bahwa hak-hak asasi manusia yang dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dilanggar, ditabrak dengan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 76 ayat (1) dan

ayat (2) KUHP serta penerapan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut.

Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa Pemohon sangat berharap Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menyatakan agar dicabut karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, apabila Mahkamah berpendapat lain, dimana Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 18 ayat (5) undang-undang tersebut dianggap diperlukan dalam satu penelitian hukum di Indonesia agar kalimat putusan yang menjadi tetap atau putusan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan dihapus. Dan/atau Pemohon agar dilakukan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat atas keberlakuan pasal dimaksud agar tidak ditafsirkan atau diberlakukan sesuai dengan selera penyidik, sehingga pasal itu tidak melanggar atau bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta adanya kepastian hukum bagi setiap orang, khususnya Pemohon yang sedang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan berdasarkan hukum, apabila Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka harus dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*petitum primair*). Namun, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dimana Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dianggap diperlukan dalam pertimbangan hukum di Indonesia agar kalimat putusan ... frasa *putusan yang menjadi tetap dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap* dinyatakan dihapus dan/atau memuat agar dilakukan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat dan keberlakuan pasal dimaksud agar tidak ditafsirkan dan diperlakukan sesuai dengan selera penyidik, sehingga pasal itu tidak melanggar atau bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta adanya kepastian hukum bagi setiap orang, khususnya Pemohon yang sedang berhadapan dengan hukum.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia memandang perlu dan layak, kami mohon agar perkara a quo dapat diputuskan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, Kuasa Hukum Pemohon, Sunggul Sirait, dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih. Sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, Pak Sunggul?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Sudah pernah, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Sudah.

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Dalam perkara apa?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Dulu Pengujian Undang-Undang Sistem Pendidikan, Pengujian Undang-Undang Kejaksaan, dan Pengujian Undang-Undang Pemilu.

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Namun demikian, tetap kami ingatkan bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi, mungkin juga ada teman Bapak yang belum pernah beracara supaya tahu bahwa setelah penyampaian permohonan ... pokok-pokok permohonan, kemudian Majelis Panel akan memberikan ... apa ... saran atau nasihat terhadap permohonan ini karena itu merupakan perintah daripada undang-undang, Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu silakan, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan! Ya, duluan!

**28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.  
Baik, kepada Kuasa Hukum dari Pemohon ini, ya, ini ada 9 sebagai Kuasa. Apakah seluruhnya sudah menyandang predikat advokat ini?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Sudah, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sudah semua, ya?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Sudah.

**32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Cuma 1 ini, Desiree, ya, Desiree ini yang belum, belum ada pelantikan, ya? Belum ada berita acara.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Kebetulan sedang dalam proses ini sudah dilantik, Yang Mulia, dan pada proses permohonan ini.

**34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Memang artinya kalau belum ada berita acara pelantikan dari pengadilan tinggi memang belum diwajibkan dia atau belum sah sebagai advokat, ya, jadi belum diwajibkan memakai toga. Tapi kalau sekarang sudah pakai, juga tidak masalah.

Nah, saya melihat permohonan ini sudah disusun sesuai dengan PMK kita, ya, ada identitasnya sudah ada, kemudian Kewenangan Mahkamahannya sudah ada, baru uraian tentang legal standing sudah ada, baru kemudian Alasan-Alasan Permohonan juga sudah ada, dan terakhir petitumnya. Namun tentu di sana-sini masih ada kekurangannya sebagaimana tadi Ketua Panel juga masih menyarankan agar ... karena ini ada 9 ini tentu lebih banyak kemungkinannya bisa melihat lagi permohonan-permohonan yang sudah ada di Mahkamah Konstitusi ini supaya jangan bolak-balik kita nanti menyarankan ini segala macam, ya. Tentunya ini sudah bisa di ... apa namanya ... ditanggulangi sebenarnya, diantisipasi sebenarnya dengan 9 anggota kuasa hukum ini, ada yang

melihat substansi, ada yang melihat formatnya, bagaimana putusan-putusan yang sudah ada. Nah, jadi kami perlu mengulangi lagi, ya.

Nah, mengenai Kewenangan Mahkamah, di sini masih banyak kekurangannya karena di poin 1 ini sebenarnya ini kan enggak perlu lagi, ini kan sudah ada di judul juga sudah ada, itu enggak perlu diulang. Yang penting di sini harusnya Anda menguraikan dulu di Undang-Undang Dasar 1945 itu apa saja sangkutnya dengan Kewenangan Mahkamah, Anda terus langsung ke 24C ayat (1), sebelum itu kan masih ada yang menyangkut apa itu kewenangan apa ... kekuasaan kehakiman itu di mana saja, tentu itu kan di pasal lain daripada Undang-Undang Dasar itu. Baca nanti di Pasal 24 ayat (2) itu, di situ dulu, itu dulu kewenangan ... apa namanya ... kewenangan Mahkamah itu munculnya dari sana, dasarnya di sana baru masuk 24C ayat (1), ya, 24C ayat (1) sudah menunjuk kewenangan-kewenangan itu di-juncto-kan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Anda juga ini membuat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga apa namanya ... belum menyikapi ataupun belum melihat perkembangan yang ada. Bagaimana undang-undang itu? Apa sudah berubah atau belum? Ini ku lihat belum ada kecermatannya sampai ke sana ini. Gimana sekarang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu? Apa masih seperti ini saja? Coba dilihat itu.

Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, jangan hanya pasalnya saja ini, apa isinya? Kemudian terakhir, ada lagi yang penting, undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu perlu dikemukakan di sini, nomor berapa itu, saya juga sudah lupa.

Nah, kemudian norma yang diuji ini, ya, sudah selayaknya dicantumkan dalam menguraikan Kewenangan Mahkamah ini. Karena kita biar tahu benar enggak itu pasal itu cocok dengan undang-undang yang disebut, normanya bagaimana? Dasar pengujiannya yang mana? Tentu itu menyangkut juga kepada Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang mengenai kewenangan, ya.

Kemudian di bagian yang kedua mengenai Legal Standing, ini Saudara menguraikan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, apa sih isi Pasal 51 di sini kurang jelas? Ini kan tentu melihat apakah orang itu perseorangan, apakah badan hukum, apakah orang apa namanya ... orang yang memiliki kepentingan yang sama, dan lain-lain. Itu ada beberapa kriteria, ini enggak jelas ini, di sini ini. Baru masuk ke ... kalau orang bilang sering di sini, yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, tapi kalau saya mengatakan ini putusan, ada 2 putusan atau 3 putusan itu, ya, Nomor 6 Tahun 2005 atau Nomor 11 Tahun 2007 begini dia apanya. Nah, ini yang perlu diuraikan satu per satu.

Bila Anda mengatakan bahwa Pemohon ini punya Legal Standing, ini yang menjadi rujukan a, b, c, d, e ini harus diuraikan secara komprehensif satu per satu, sehingga nanti baru Anda bisa mengatakan, bila permohonan ini dikabulkan, maka kerugian hak atau kewenangan

konstitusional dari Pemohon yang didalilkan tidak akan terjadi, nah itu. Baru di situ bisa dilihat, dinilai bahwa benar dia punya Legal Standing.

Nah, sampai di Legal Standing ini juga Anda tidak ada membuat norma yang diuji ini. Ini kan ... karena Legal Standing ini juga kan mesti lihat normanya apa, sih? Jangan bicara ini segala macam ini, tahu-tahu normanya hanya ... tidak ada di dalam Legal Standing ini. Hanya menunjukkan pasalnya saja, ya. Tentu ini juga harus sudah ditunjukkan di sini, ya. Paling tidak, di kewenangan Mahkamah itu sudah ada itu norma yang diuji agar kita sudah melihat legal standing itu ada, enggak, hubungannya. Bila norma itu ada, nanti kalau diperbaiki norma itu atau dikabulkan permohonan ini, maka tidak ada lagi kerugian konstitusional, itu harus dilihat di ... di ... apa namanya ... di uraian mengenai Legal Standing ini, ya. Nah, ini lebih banyak saya lihat diuraikan mengenai kasus konkretnya, memang kasus konkretnya yang Saudara perdebatkan ini kalau saya melihat, ya. Jadi, jangan terlalu terpaku di dalam kasus konkret dan ini pun sekiranya pun kita mau mendasari kepada kasus konkret ini juga harus jelas. Ini saya mau tanya ini, ini peristiwa hukum yang kedua atau kedua kalinya diajukan itu sudah diputus atau belum?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Belum, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi bagaimana Anda mengatakan (...)

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Yang satu ... yang satu sudah di tingkat Pengadilan Negeri (...)

**38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, satu sudah disebut di sini (...)

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Sedang proses.

**40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Vrijspraak, ya? Bebas? Betul, ya?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Ya.

**42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kedua belum tahu?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Kalau yang kedua belum tahu, baru masih tuntutan.

**44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Masih tuntutan?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Ya.

**46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, di sanalah dibela bahwa itu nebis in idem, gitu lho. Jadi, kalau di sini bagaimana norma ini yang akan Anda persoalkan? Norma ini sudah dari sejak zaman Belanda, Republik merdeka sampai sekarang ini biasa saja, diberlakukan, enggak ada masalah. Kenapa kok tiba-tiba sekarang Anda persoalkan? Sehubungan dengan kasus konkretnya ini? Jadi, tentunya harus jernihlah di mana masalahnya? Apakah pelaksanaannya implementasinya atau normanya ini? Kalau Anda mau mengatakan normanya ini yang bemasalah, dasar pengujiannya pasal berapa tadi? 28D?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Pasal 28D, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, itulah yang Anda uraikan di situ ada kepastian hukum, ketidaksamaan, ya, di dalam hukum. Itu, itu bagaimana dia norma ini bertentangan dengan dua itu tadi. Itu yang harus diuraikan. Jangan kasus konkretnya seperti ini. Ini kasus konkretnya ini pun kurang jelas.

Baik, jadi masih diajukan, masih tahap tuntutan, nanti bagaimana selanjutnya kan belum tahu. Apakah benar argumentasi Saudara itu? Ya, ini harap diperhatikan ini. Itu, itu bedanya, ya. Kasus konkret boleh, tapi

itu hanya pintu masuk, jangan jadi itu yang harus jadi dipersoalkan. Ini bukan peradilan tingkat selanjutnya dari peradilan umum, ya.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Ya, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi kita hanya masalah soal inkonstitusional norma itu (...)

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Betul.

**52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Apa dasar pengujian Anda dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan hak atau kewenangan konstitusional bagi warga negara itu, itu yang penting ya, itu yang perlu diuraikan di situ, ya.

Nah, kemudian, Saudara di sini mengatakan bahwa dalam hal pelaksanaan ataupun kasus yang Anda hadapi ini atau kasus dari klien Anda yang Anda hadapi ini, di sana itu terjadi karena adanya ketidakkonsistenan atau adanya norma-norma yang merugikan si Pemohon.

Nah, saya mau bertanya nih, ini Anda sudah pastikan bisa pastikan itu apa tidak? Jangan salah kaprah nanti. Apakah bukan karena pelaksanaannya yang enggak benar? Jadi, jangan dulu Anda berpendapat seperti itu, nanti kita ... ini akibatnya tahu ndak kalau diubah pasal ini? Nanti apa yang mau di ... dipedomani oleh para penegak hukum untuk menentukan nebis in idem ini? Ya. Hati-hati, nebis in idem ini kan harus betul-betul dulu benar itu kasus konkret itu sudah terpenuhi sebagai nebis in idem? Itu kan bisa saja dari satu perbuatan bisa ada peris ... ada pidana di situ, ada beberapa. Nah, kalau satu dinyatakan bebas yang lainnya kan belum tentu, baik dari waktu, baik dari peristiwa hukumnya yang tidak sama, itu hati-hati, ya. Jadi, nebis in idem ini adalah perbuatan yang sudah diperiksa, sudah dituntut, dan misalnya sudah punya putusan yang inkraacht, malah tidak boleh lagi diajukan. Nah saya belum tahu peristiwa pertama dengan peristiwa kedua, benar-benar enggak, sama itu? Sama enggak deliknya? Sama enggak peristiwanya?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Sama.

**54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sekira sama pun deliknya dan peristiwanya berbeda waktu, itu juga tidak lagi memenuhi, nebis in idem. Jadi hati-hati, itu maksud saya, jangan nanti salah kaprah, kita mau mempersoalkan kasus konkret, tau-tau Anda mempersoalkan norma yang ada, ya?

Nah kemudian saya mau melihat di Petitem ini, ya. Di Petitem ini harus jelas, ya, di sini disebut di poin 1 ini ... Petitem kedua ini, Anda mencampurkan. Ini harus dipisah, ya, jangan digabungkan seperti ini. Artinya, jadi enggak jelas ini, ya? Tidak jelas jadinya, jadi harus diuraikan satu per satu. Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) boleh begini, baru Pasal 18 ayat (5) boleh ini.

Nah, apakah ini betul-betul bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat? Itu harus tegas. Ini ndak, Saudara ada lagi kalau dinyatakan dihapus lagi, ya. Nah tapi kalau kemudiannya Saudara memohonkan agar ditafsirkan sesuai dengan selera penyidik, pasal ini tidak melanggar atau tidak bertentangan. Ini kan 2 permintaan yang ... apa namanya ... ini tidak konsisten, ya? Jadi, saran saya kalau mau diteruskan, diuraikan pasal-pasal ini satu demi satu, apa maunya? Betul enggak ber ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau mau ditafsirkan? Nah itu harus ... masalah yang berbeda itu. Jangan digabungkan, ya!

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Berikutnya, Yang Mulia, Bapak Dr. Daniel, silakan.

**56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Kuasa Pemohon?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Siap, Yang Mulia.

## **58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ini ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul, itu Undang-Undang MK yang terbaru itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Itu Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang MK, ya, nanti tolong supaya ... mungkin dulu, Kuasa ini pernah beracara, tapi mungkin sebelum Undang-Undang MK yang baru ini. Jadi, kadang-kadang banyak permohonan itu hanya copy-paste saja. Jadi itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Yang kedua. Ada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru, PMK Nomor 2 Tahun 2021, tadi juga sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Dr. Manahan Sitompul, supaya itu menjadi rujukan, ya. Tadi juga sudah diingatkan tentang Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, supaya nanti di ... disesuaikan dengan undang-undang yang terbaru.

Nah, di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu, nanti coba dicermati, sistematikanya ini sudah ada, tapi mungkin supaya untuk refresh kembali, nanti coba dicermati PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Itu bisa dibuka di laman MK. Karena Kuasanya ada 9 orang ini, harusnya saling membantu melihat di mana kekurangan-kekurangan dari permohonan ini. Jadi saya ulangi, ya. Tadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, PMK Nomor 2 Tahun 2021, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah, itu terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Nah kemudian juga ini dari teknik penulisannya ini, banyak sekali ini hurufnya berdempet-dempetan ini, ya. Setiap koma itu harus ada spasi-spasi, ya. Ini mulai dari halaman pertama ini, misalnya alamat Pemohon ini, *Kelurahan Suka Tani, Kecamatan* enggak ada spasi-spasinya, ya? Ini juga di halaman-halaman berikutnya banyak ini, ya, itu nanti coba di ... karena nanti begini, kenapa ini kami ingatkan dari awal, setiap permohonan ini nanti masuk dalam duduk perkara setiap putusan MK. Jadi nasihat ini dalam rangka untuk setidaknya mendekati kesempurnaan lah, ya.

## **59. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Terima kasih, Yang Mulia.

## **60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Mungkin saja ada yang tidak (...)

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Terima kasih, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya. Mungkin saja ada yang tidak sempat diperhatikan oleh Majelis, misalnya.

Kemudian, penulisan-penulisan huruf asing pun ya, itu ada yang belum konsisten, sudah huruf miring, tapi ada yang belum. Misalnya di halaman 2, penulisan *judicial review* ya, di alinea atas itu. Kemudian, ada juga *locus delicti*, di halaman berapa ini. Itu yang istilah-istilah asing itu semestinya nanti dibuat huruf miring.

Kemudian misalnya penulisan *hukum*, ya. Itu kadang-kadang komputer itu ubah sendiri, *hokum*. *Hukum*. Tulis ya, ini saya lihat di sini ada 2 ya, kalau enggak salah 2 kali. Ada di halaman 6 dan berapa lagi, itu nanti tolong dicermati. Kemudian juga soal ya, dalam dalam kurung, tutup kurung ya, buka kurung, tutup kurung, itu selalu diapit dengan hurufnya. Kalau enggak, nanti dilihat di halaman 7 ya, poin 13. Ahli hukum di Indonesia, tapi tutup kurungnya di baris bawahnya. Ya, teknis penulisan saja, saya ingatkan supaya nanti kan ada kesempatan untuk melakukan perbaikan.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Terima kasih, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, kemudian ini juga istilah-istilah asing ini ada yang pakai huruf tebal (**bold**), ada yang tidak, apa maksudnya ini? Tidak mesti harus **bold**, kalau memang semua harus di-**bold**, di-**bold** saja ya, atau tidak ya, tidak usah. Ini ada yang di-**bold**, ada yang tidak, apakah ini mau ... sebagai penekanan saja mungkin, saya juga belum tahu.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Ya, penekanan, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oke.

Kemudian, penulisan pengadilan negeri. Itu P besar, N besar. Pengadilan tinggi itu P besar, T besar itu sudah benar, tapi di sini di

halaman 9 itu poin 21 ya, alinea ketiga ... kedua ya, itu ada penulisan yang belum sama. Ini soal-soal teknisnya.

Kemudian, terakhir dari saya soal prinsipal Anda ini, pertanyaan saya adalah apakah prinsipal ini orang Indonesia atau warga negara asing yang kemudian naturalisasi menjadi WNI?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Warga negara asing, namun sekitar 6 tahun kemarin naturalisasi jadi WNI.

**68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Sekitar 6 tahun, ya?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

6 tahun.

**70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, jadi gini, soal berapa tahun kami tidak terlalu penting. Nanti tolong dilampirkan saja, ya. Apakah prosedur dan proses untuk naturalisasi itu sesuai dengan prosedur atau tidak? Itu saja sebenarnya yang ingin kami tahu. Nanti tolong dilengkapi, untuk memperkuat Legal Standing juga.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Siap, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Soalnya baru-baru ini MK ada menangani sengketa pilkada berkaitan dengan kewarganegaraan ganda. Kami berharap dalam permohonan pengujian tidak ada lagi yang terjadi seperti itu karena itu mohon dilengkapi, ya.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Siap, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Dilengkapi supaya kalau memang proses dia betul warga negara Indonesia, tentu kami berharap sesuai dengan prosedur yang ada. Itu dari saya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel. Ya, terima kasih.

**75. KETUA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Ya, Pak Sunggul, sudah dengar, ya?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Sudah, Yang Mulia.

**77. KETUA: SUHARTOYO**

Banyak itu anu ... nasihat-nasihat tadi atau masukan-masukan, nanti supaya dipertimbangkan untuk di ... mau dipakai atau tidak, ya, itu urusan Bapak dan partner ya, dan ... apa ... prinsipal. Saya tambahkan sedikit, untuk Kuasa Hukum Soefianto Soetono tidak ada kartu tanda anggota sebagai advokat. Kemudian Sondang, kartunya sudah ... Sondang Desiree atau Desiree ini gimana bacanya, nih?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Desiree.

**79. KETUA: SUHARTOYO**

Desiree, ya. Sudah habis masa berlakunya KTA sementara. Frihardo tidak ada kartu tanda anggota, termasuk berita acara si anu itu ... penyumpahan sebenarnya, tapi yang penting KTA harus ada, Pak. Nanti kalau enggak ada, kami keluarkan dari tim ini kalau enggak bisa melampirkan KTA yang masih berlaku untuk 3 kawan Bapak itu.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Siap, Yang Mulia.

**81. KETUA: SUHARTOYO**

Oke.

Kemudian yang kedua, saya tambahkan juga, Pak. Jadi, kalau Bapak sudah biasa beracara di MK itu, jadi I ini, Pak, tidak perlu Mahkamah Konstitusi berwenang. Jadi, ini judulnya adalah subjudulnya adalah kewenangan Mahkamah, I. Jadi, enggak usah Mahkamah Konstitusi berwenang bla, bla, bla.

Kemudian yang kedua, II, Pemohon memiliki kedudukan hukum. Nah, ini langsung Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing), itu.

Kemudian yang ketiga, karena ini sudah pakem dan sudah ... apa ... template-nya sistematika di MK. III, itu bukan argumentasi konstitusional pasal bla, bla, bla, seperti ini, Pak. Pak Sunggul cukup Alasan-Alasan Permohonan (Posita).

Kemudian, yang terakhir. Hal-hal yang dimohonkan (Petitum). Itu saja. Jadi, tidak usah terlalu ... apa ... itu sub-sub judul empat sistematika besar yang harus dipenuhi dalam Permohonan di MK. Jadi, Kewenangan Mahkamah (I), II Kedudukan Hukum (Legal Standing), III Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, IV Hal-hal yang dimohonkan atau Petitum. Itu saja. Kalau perlu, tidak perlu ... tidak usah pakai Petitum atau Posita itu. Itu istilah-istilah asing itu pelan-pelan kita tinggalkan, Pak. Karena kita lebih ... apa ... lebih bisa memahami bahasa kita sendiri dan lebih ... apa ... mensosialisasikan bahasa-bahasa kita sendiri yang sebenarnya lebih ... apa ... lebih gampang diserap dan aplikatif.

Kemudian, yang ketiga, Pak Sunggul. Perhatikan, ya, pertanyaan dari Yang Mulia Pak Manahan tadi! Ini perkara yang 583, ini sudah inkraucht, belum?

## **82. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Belum, Yang Mulia.

## **83. KETUA: SUHARTOYO**

Kemudian, yang 887 inkraucht, belum?

## **84. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Belum.

## **85. KETUA: SUHARTOYO**

Belum. Artinya, apa Bapak sudah bisa menyimpulkan bahwa ini ada orang dijatuhi pidana dua kali untuk kasus yang sama kalau belum inkraucht?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Belum inkracht, Yang Mulia. Namun, untuk dua perkara itu sudah dua-duanya ditahan, Yang Mulia, dua kali ditahan.

**87. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Kalau orang sudah ditahan, apa itu orang sudah berarti bersalah?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Tidak, Yang Mulia.

**89. KETUA: SUHARTOYO**

Nah, itu.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Namun, sangat potensi untuk nanti inkracht kedua-duanya.

**91. KETUA: SUHARTOYO**

Nah, oke. Bapak sudah menyinggung potensi. Kalau begitu, tinggalkan kerugian aktual. Kerugian aktual itu adalah kerugian yang dialami oleh seseorang yang betul-betul ... kalau dalam hal ini saya contohkan, supaya mudah diserap. Prinsipal Bapak itu dijatuhi pidana dua kali untuk kasus yang sama. Kasus yang sama itu, baik locus, maupun tempus sama, maupun substansi perbuatannya. Kalau cuma locus dan ... locus dan tempus bisa sama, bisa ... tapi substansinya mungkin beda. Jadi, tindak pidananya sama, locus-nya sama, tempus-nya sama. Itu baru namanya ... apa ... Anda mendalilkan menyalahi prinsip nebis in idem. Tapi kalau ini belum inkracht dua-duanya, apa bisa dikatakan prinsipal Bapak itu, baik untuk dakwaan yang pertama 583 maupun yang 887 dakwaan kedua, sudah bisa dikatakan bahwa ini terbukti bersalah kalau belum inkracht? Meskipun vrijspraak yang pertama, kan bisa mungkin jaksanya kasasi, ya?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Betul, Yang Mulia.

### 93. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Kasasi kan bisa saja kemudian misalnya tetap dinyatakan inkraacht, misalnya, tetap dinyatakan vrijspraak, bebas demi hukum. Tapi, ternyata yang kedua, sebaliknya sampai tingkat PK nanti misalnya, kalau sampai PK. Tapi kalau yang kedua nanti misalnya menghukum, artinya kemudian ada dua putusan yang berbeda, nah itu baru Bapak bisa mempersoalkan secara faktual, sudah ada kerugian yang dialami oleh prinsipal Saudara. Memang prosesnya menjadi orang seperti 'teraniaya'. Tapi, apakah kemudian secara hukum bisa dikatakan ini orang dijatuhi pidana dua kali untuk kasus yang sama? Padahal, belum inkraacht dua-duanya. Orang itu belum bisa dikatakan bersalah kalau belum dinyatakan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, inkraacht van gewijsde itu.

Nah, itu tolong nanti dicermati kembali alasan-alasan Permohonan yang ada di Posita ini. Apakah ini kerugian faktual ... aktual atau potensial? Kalau potensial, seperti yang Bapak ... berpotensi karena sudah ditahan dua kali. Nah, itu uraikan di situ bahwa ini berpotensi disalahgunakan.

Tapi, apakah benar bahwa ini yang salah adalah normanya? Ini juga Bapak harus yakinkan kepada Mahkamah Konstitusi, seperti yang disampaikan Pak Manahan tadi. Apakah ini normanya yang salah? Ini sudah ada sebelum zaman kemerdekaan dulu pasal ini, tapi ini sudah ... sudah mau 100 tahun, kok baru Pak Sunggul persoalkan ini? Padahal, normanya ini Bapak ... nanti Bapak ramai-ramailah, Bapak kan prinsipal, kuasa hukumnya 9 orang. Coba dikeroyok ramai-ramai. Ini sebenarnya norma ini memberikan perlindungan, tidak, sih kepada seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa? Jangan Bapak terjebak. Ini sebenarnya norma yang memberikan perlindungan, termasuk Pasal 18 Undang-Undang HAM. Orang tidak boleh dituntut untuk dua kali itu sebenarnya memberikan perlindungan, Pak. Tapi, kenapa kok masih ada orang yang dituntut dua kali untuk kasus yang sama? Nah, itu salah normanya, atau salah oknumnya, atau penegak hukumnya misalnya.

Ini Pak Sunggul harus cerdas membedakan itu. Kalau ini persoalan Anda persoalkan ada pada pelaksanaannya penegak hukumnya, oknumnya, ya, normanya berarti kan baik-baik saja. Nah, itu yang kemudian Bapak bisa nanti mengilustrasikan kira-kira pandangan MK seperti apa ya, ini? Seperti itu, kan? Kalau yang salah bukan normanya ya, pandangan MK kan sudah bisa ditebak oleh Bapak. Tapi kalau Bapak meyakini bahwa yang salah adalah normanya, yakinkan pada permohonan ini dalam perbaikan nanti supaya kami kesetrum, bisa terpengaruh dengan argumen argumen Bapak itu. Karena yang pertama ini ternyata dua-dua perkara ini belum inkraacht, bahkan yang satu masih tuntutan yang baru. Tuntutan atau dakwaan?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Tuntutan.

**95. KETUA: SUHARTOYO**

Tuntutan. Bapak ... anu ... juga pendampingnya juga di perkara pidananya?

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Betul.

**97. KETUA: SUHARTOYO**

Nah itu. Kerja keras, Pak? Dalam pledoi nanti ... kemarin sudah ajukan eksepsi, belum? Sudah?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Sudah ajukan eksepsi.

**99. KETUA: SUHARTOYO**

Ditolak atau digabung dengan putusan akhir?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Ditolak.

**101. KETUA: SUHARTOYO**

Ditolak? Kalau begitu yakinkan di pledoi nanti, di pledoi kalau sudah dituntut, Bapak ajukan pledoi, betul tidak itu adalah sama persis dengan perkara sebelumnya? Itu, Pak. Nanti Bapak bertarung dengan argumen penuntut umum kan. Itu, Pak, tapi itu bagi kami tidak begitu penting karena betul bahwa kasus-kasus yang dialami oleh Prinsipal Bapak itu hanya pintu masuk untuk mengantarkan bahwa yang bersangkutan bisa menggambarkan adanya kerugian atau potensi kerugian konstitusional itu. Tapi bagi Mahkamah Konstitusi, tidak ... tidak segalanya soal kasus konkretnya itu. Karena memang bukan Mahkamah yang menerima upaya hukum dari PN, PT, dan Mahkamah Agung. Berbeda. Kita peradilan norma.

Paham, Pak Sunggul, ya?

## **102. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Paham, Yang Mulia.

## **103. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, benar. Terus apa yang disampaikan Pak Daniel sudah betul, kami berikan bukti yang meyakinkan bahwa Prinsipal Anda itu sudah WNI. Karena di dalam surat dakwaan pengadilan atau keputusan itu masih Warga Negara Korea Selatan/Indonesia. Nah, mana yang benar ini yang Korsel atau yang Indonesia? Nah, kalau Indonesia itu tidak cukup hanya KTP, kalau KTP sudah dilampirkan memang Indonesia, tapi ... apa ... historis ... apa ... dokumen itu kan pasti ada ketika muncul di KTP itu kan ... apa ... naturalisasinya proses seperti apa. Supaya apa? Di Mahkamah Konstitusi belum ada jurisprudensi yang menerima Pemohon orang asing itu punya hak konstitusional, Pak. Punya kerugian hak konstitusional dengan kata lain punya Legal Standing. Kecuali Mahkamah Konstitusi pernah memutus perkara orang asing, tapi dia berkedudukan sebagai salah satu direktur dari perusahaan perseroan yang ada di Indonesia. Jadi, dia mewakili kepentingan perseroan, bukan wakili kepentingan pribadinya, privatnya, Pak. Bukan. Jadi, Pak Sunggul supaya bisa membedakan nanti kalau enggak bisa membuktikan di kami, kami meragukan kewarganegaraan yang bersangkutan, ya, nanti Bapak sudah tahu jawaban-jawaban dari Mahkamah kalau kami sudah minta mengingatkan, tapi karena ini ada dua bukti yang Bapak ajukan P-16 ini ada bukti bahwa warga negara yang bersangkutan adalah Korea Selatan/Indonesia petikan di surat tuntutan juga begitu. Tuntutan jaksa P-15 yang Bapak ajukan itu, itu justru yang bukti itu yang kemudian meragukan kami sesungguhnya Prinsipal Bapak itu WNI atau masih Korea Selatan.

Oke, yang terakhir mengenai Petitum, Bapak. Petitum itu apa? Ini minta kalau minta ... apa ... Bapak minta seperti ini, Pak, cermati, dengarkan dulu, Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 18 Undang-Undang HAM dinyatakan dicabut harus dicabut karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apakah benar kalau dicabut itu nanti malah orang kehilangan perlindungan tidak, Pak? Secara a contrario, Pak Sunggul? Coba nanti diskusikan dengan teman-teman di situ. Kalau ini dihilangkan, kehilangan perlindungan, tidak? Untuk para terdakwa terpidana yang pernah diadili. Kemudian kalau tidak ada, pasal ini 76 malah dengan mudah orang diadili lagi karena tidak ada rambu-rambu ini.

Nah, kalau kemudian mintanya dimaknai supaya diperlakukan secara hati-hati dalam frasa putusan yang menjadi tetap atau kalimat putusan yang menjadi tetap atau putusan pengadilan yang berupa kekuatan hukum tetap dinyatakan dihapus dan/atau memohon dilakukan

pembatasan-pembatasan, ya, Bapak yang memberikan parameter batasan-batasan itu, jangan kami yang ... kalau hanya kayak gini nanti batasannya seperti apa kalau Bapak menginginkan ada batasan? Tapi sekali lagi harus berangkat dari norma itu sebenarnya ada masalah tidak? Apa sesungguhnya yang ada masalah itu dengan oknumnya, dengan penegak hukum, atau dengan para pelaksananya, Pak? Itu yang harus Bapak cermati dulu untuk membedakan.

Ada pertanyaan?

#### **104. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami tidak ada pertanyaan. Namun, pertama, kami akan memperbaiki hal-hal yang perlu, yang disampaikan oleh Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, melihat dan mengetahui latar belakang Yang Mulia semua Panel adalah berlatar belakang hakim yang malang melintang puluhan tahun di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, kami sangat berharap perkara ini akan mendapat pemeriksaan yang tepat, mendalam, serta putusan yang sangat bijak.

Terima kasih, Yang Mulia.

#### **105. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, kami semua meskipun tidak dari Hakim Mahkamah Agung, tetap kami punya ... apa ... punya ... dipercaya oleh masing-masing lembaga yang mengirim ke sini, ya, tetap kami sudah dipandang punya kapabilitas untuk ... jadi Bapak tidak usah ... tidak harus tidak yakin dengan Hakim lain, pasti akan kami memberikan putusan yang bijak dan apa seperti yang Bapak minta tadi. Tapi yang jelas Bapak perbaiki dulu Permohonan itu, pertimbangkan masak-masak, apakah ini yang salah adalah normanya, atautah tataran empirik, atau tataran implementasinya? Itu, Pak, yang penting, Pak. Karena banyak teman-teman pemohon atau pemohon-pemohon di MK itu banyak yang kemudian terlalu mudah membawa persoalan norma itu ke MK, padahal itu persoalan-persoalan yang sebenarnya telah diperiksa oleh MK, kekliruannya adalah pada soal implementasi. Jadi normanya itu norma, tapi baik-baik saja, cuma karena disalahkan secara tidak tepat, dipergunakan secara tidak tepat oleh aparat penegak hukumnya, sehingga seolah-oleh kemudian menciderai rasa keadilan yang seperti ini. Yang artinya, kalau menurut Bapak kan penahanan Prinsipal Bapak ini betul-betul merampas kemerdekaan, menganiaya ... apa ... rasa keadilan, tapi kita kan tidak memeriksa kasus konkretnya. Apakah, ya, betul kasusnya itu sama persis atautah kemudian pembedanya apa? Itu yang mesti harus dicari benang merah itu, Pak ... Pak Sunggul. Kalau jaksa (penuntut umum), hakim nanti di akhir putusannya pasti akan ...

kalau memang ada pembedanya pasti itu akan ... harusnya dimunculkan. Kalau tidak, kan menjadi kelemahan dan bisa Bapak ajukan sebagai bukti untuk ... atau argumen untuk mengajukan upaya hukum kalau Prinsipal Bapak dinyatakan bersalah, misalnya, untuk mengajukan upaya hukum di PT atau di Mahkamah Agung kalau tingkat kasasi maupun peninjauan kembali.

Itu saja, Pak. Sudah cukup?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Cukup, Yang Mulia.

**107. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Dari yang ... nanti yang kartu-kartu anggota itu dilengkapi, ya, Pak, ya?

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Siap, Yang Mulia.

**109. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Cukup? Dengan demikian sidang akan di ... apa ... memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki Permohonannya dengan batas waktu sampai Rabu, 4 Agustus 2021. Rabu 4 Agustus 2021, diserahkan, disampaikan nanti di persidangan, dan secara hard copy-nya diserahkan 2 jam sebelum sidang pada tanggal tersebut. Jadi nanti dikirim lewat ... anu ... apa ... lewat ... bisa di ... yang penting pada hari sidang itulah selambat-lambatnya 2 jam sudah diserahkan perbaikannya dan harus hadir di persidangan, kalau enggak hadir nanti kami anggap Anda tidak mengajukan perbaikan, kami akan putus berdasarkan Permohonan yang pertama. Paham, Pak, ya?

**110. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Paham, Yang Mulia.

**111. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.12 WIB**

Jakarta, 22 Juli 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).